

**PENERAPAN ASAS *ULTIMUM REMEDIUM* DALAM PENEGAKAN HUKUM
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**
*(Application of *Ultimum Remedium Principles* in Law Enforcement on Criminal Act
of Narcotics Abuses)*

Novita Sari

**Peneliti pada Bidang Penelitian dan Pengembangan
Badan Narkotika Nasional**

Jl. MT. Haryono No.11, Cawang – Jakarta Timur

e-mail: sari_novita0811@yahoo.com

Tulisan Diterima: 21-06-2017; Direvisi: 08-08-2017; Disetujui Diterbitkan: 18-08-2017

ABSTRACT

*The problems of abuses and narcotics trafficking need a serious attention from government particularly a policy that can be implemented and its sanction. The number of concerns in narcotics criminal act handling cases becomes the reason for the writer to research a government policy that has been run and its obstacles. This research uses a normative juridical method. The results of this research are the *ultimum remedium* principles gives spaces to the government to apply an alternative policy than criminal sanctions. The application of rehabilitation sanction of narcotics suspects is a realization from that principles but in its application still, finds handicaps such as lack of coordination among related ministries/institutions which take care narcotics suspects in litigation. Through the existing of regulation, then it is expected that its application can be right on target and done well.*

Keywords: *Narcotics, Sanction, *Ultimum Remedium*, Rehabilitation*

ABSTRAK

Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika memerlukan perhatian serius dari pemerintah terutama masalah kebijakan yang dapat diterapkan dalam pemberian sanksinya. Banyaknya permasalahan yang terjadi dalam penanganan kasus Tindak Pidana Narkotika menjadi alasan penulis untuk membuat penelitian terkait kebijakan yang telah dijalankan oleh Pemerintah dan kendalanya, serta kebijakan apa yang lebih sesuai untuk diterapkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan dianalisa secara kualitatif melalui studi pustaka dan pengalaman di lapangan. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa adanya asas *ultimum remedium* memberikan ruang bagi Pemerintah untuk menerapkan kebijakan alternatif dari sekedar pemberian sanksi pidana. Penerapan sanksi rehabilitasi bagi tersangka kasus Tindak Pidana Narkotika merupakan bentuk realisasi dari asas *ultimum remedium* namun dalam penerapannya masih terdapat banyak kendala diantaranya adalah kurangnya koordinasi diantara Kementerian/Lembaga terkait yang menangani tersangka kasus Tindak Pidana Narkotika dalam proses peradilan. Melalui revisi peraturan yang sudah ada maka diharapkan penerapan asas *ultimum remedium* ini dapat tepat sasaran dan terlaksana dengan baik.

Kata Kunci: *Narkotika, Sanksi, *Ultimum Remedium*, Rehabilitasi*

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika merupakan permasalahan besar bagi seluruh bangsa-bangsa di dunia, tidak

terkecuali bagi bangsa Indonesia. Baru-baru ini Presiden Joko Widodo mencanangkan Indonesia dalam keadaan

“darurat Narkoba”, ini berarti perlu adanya upaya keras dan kerja sama dari seluruh masyarakat Indonesia dan Pemerintah untuk bersama-sama melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Dari hasil survei penelitian yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia diketahui bahwa angka proyeksi penyalahgunaan Narkotika di Indonesia pada tahun 2016 mencapai 2,21% atau setara dengan 4.173.633 orang dari total populasi penduduk berusia 10-59 tahun (188.554.400 jiwa) pernah menyalahgunakan narkoba dalam setahun terakhir (*current users*) dengan jenis narkoba yang banyak dikonsumsi dalam setahun terakhir adalah ganja (25%), berikutnya shabu (12%), ekstasi (5%), dan tramadol (5%) (**Badan Narkotika Nasional, Jurnal Data P4GN Tahun 2015 Edisi Tahun 2016, 2016: 4**). Angka ini merupakan angka estimasi dari seluruh penduduk di Indonesia, namun kemungkinan angka penyalahgunaan Narkotika sebenarnya jauh lebih besar karena populasi dalam penelitian Narkotika merupakan “*hidden population*” atau dengan kata lain populasi yang tidak mudah terjangkau oleh survei dalam bentuk apapun karena penyalahgunaan Narkotika merupakan bentuk tindak pidana dan tidak ada pelaporan dari korbannya (*victimless crime*). Jumlah penyalahgunaan Narkotika sering diibaratkan seperti fenomena gunung es dimana di atas permukaan terlihat kecil namun di bawah permukaan terlihat besar.

Penyalahgunaan Narkotika merupakan bentuk tindak pidana, dan seorang penyalah guna merupakan seorang pelaku tindak pidana, sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dalam kejahatan

Narkotika, terdapat 2 (dua) sisi yaitu pelaku dan korban sebagaimana pada tindak pidana lainnya, namun korban penyalahgunaan Narkotika merupakan pelaku tindak pidana itu sendiri atau dengan kata lain seorang penyalahguna Narkotika melakukan kejahatan terhadap dirinya sendiri. Hal inilah yang perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah dalam menyusun aturan perundang-undangan terkait penyalahgunaan narkotika. Pemberian sanksi terhadap korban penyalahgunaan Narkotika yang sekaligus sebagai pelakunya haruslah dibedakan dengan pelaku tindak pidana murni dari kasus Narkotika seperti halnya produsen, bandar, pengedar, ataupun kurir narkotika.

Pemberian sanksi yang sama pada penyalahguna narkotika murni dan yang terlibat pada peredaran gelap narkotika merupakan keputusan yang salah. Banyak permasalahan yang muncul ketika kasus penyalahgunaan narkotika selalu berujung pada putusan penjara, salah satu fenomena yang sering kita temui sekarang adalah adanya kelebihan kapasitas hunian di Lapas (*over capacity block* Lapas). Oleh karena itu perlu ada suatu kebijakan yang dapat mengakomodir kepastian hukum bagi penyalahguna yang tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti mencoba menganalisa mengenai asas apa yang dapat digunakan dalam membuat kebijakan alternatif sebagai upaya dalam mengatasi hal tersebut?. Adakah kebijakan alternatif yang telah diterapkan oleh pemerintah terkait dengan hal tersebut?. Apa saja kendala dalam penerapannya serta alternatif kebijakan seperti apa yang lebih tepat untuk diterapkan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif (Yuridis Normatif) yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder

(Soekanto & Mamudji, 2001: 13). Dalam penelitian hukum normatif ini, peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu perundang-undangan terkait penyalahgunaan Narkotika.

Dalam penelitian hukum normatif ini peneliti akan mencoba membuat kajian dari berbagai aspek seperti aspek filosofi, teori, komposisi, formalitas, perbandingan struktur/konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal. Di sini peneliti juga akan melihat pada adanya kekuatan mengikat dalam suatu undang-undang serta penyajian dalam bahasa hukum. Data dari hasil penelitian ini kemudian dianalisa secara kualitatif yaitu suatu analisa mendalam melalui studi pustaka dan pengalaman di lapangan yang akan disajikan secara holistik, dan komprehensif.

PEMBAHASAN

A. Asas *Ultimum Remedium* dalam Penegakan Hukum

Tingkat kriminalitas yang terjadi merupakan konsekuensi atas segala permasalahan dalam kehidupan manusia. Modus-modus baru dari para pelaku kriminal akan terus bertambah seiring dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Namun demikian penerapan sanksi/hukuman pidana bukanlah satu-satunya solusi dalam menekan angka kriminalitas yang terjadi. Hukum positif yang dianut oleh negara ini merupakan aturan mutlak yang harus ditegakkan dalam penanganan kasus Tindak Pidana, oleh karena itu Pemerintah mengupayakan aturan-aturan hukum yang lebih fleksibel bagi warga negaranya dengan salah satu tujuan guna menyelamatkan generasi bangsa.

Dalam tatanan hukum mengenal adanya Asas *Ultimum Remedium*. *Ultimum remedium* merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia yang menyatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. **Sudikno**

Mertokusumo mengartikan bahwa *ultimum remedium* sebagai alat terakhir (**Mertokusumo, 2009: 128**). Artinya bahwa sanksi pidana dapat digunakan apabila sanksi-sanksi yang lain sudah tidak dapat memberikan efek jera bagi pelakunya. Ketentuan sanksi pidana dalam suatu Undang-Undang diberlakukan sebagai sanksi yang terakhir setelah sanksi administratif maupun sanksi perdata tidak dapat ditempuh lagi. Upaya ini ditujukan agar dalam proses hukum pidana yang cukup panjang, korban maupun pelaku kejahatan dapat memperoleh keadilan dan memberikan kepastian hukum.

Dalam asas *Ultimum Remedium* juga mengandung unsur tujuan agar penjatuhan sanksi pidana dapat diberikan kepada orang yang tepat, karena pelaku tindak pidana juga memiliki hak asasi manusia diantaranya hak untuk memperoleh keadilan, hak hidup, dan hak untuk memperbaiki diri. Adanya hak-hak asasi manusia inilah yang pada akhirnya memunculkan adanya asas *Ultimum Remedium* dalam penegakan hukum. Penerapan *Ultimum Remedium* ini harus diartikan sebagai upaya (jalan tengah) yang dapat menguntungkan bagi semua pihak, baik itu sebagai korban, sebagai pelaku maupun untuk kepentingan masyarakat luas. Dalam penegakan hukum Tindak Pidana Narkotika hendaknya asas ini dapat memberikan keuntungan bagi penyalahguna narkotika dalam memperbaiki diri.

Penerapan asas *Ultimum Remedium* dalam penegakan hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika juga sangat diperlukan guna mencari solusi dari berbagai permasalahan yang timbul akibat konsekuensi terhadap penjatuhan sanksi pidana pada setiap kasus pidana yang ada di Indonesia. Adanya fakta bahwa kapasitas Lembaga Pemasyarakatan (LP) saat ini sudah mengalami *over capacity* karena jumlah kejahatan tidak seimbang dengan pembangunan jumlah Lembaga Pemasyarakatan (LP). Hendaknya penerapan asas ini dapat dicantumkan

dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia karena adanya hukum positif.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang mengatur mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika dari pengadaan, perizinan sampai dengan sanksi yang dapat dikenakan pada penyalahgunaannya. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini, terdapat peraturan pelaksanaannya yang merupakan amanat dari undang-undang tersebut. Peraturan pelaksana ini merupakan peraturan yang lebih terfokus dan mendetail mengenai bagian-bagian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdapat 3 (tiga) Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika, dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, terlebih dahulu terbit Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Dibanding Undang-Undang sebelumnya, pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menekankan aturan yang lebih tegas bagi para bandar/pengedar dan lebih humanis bari para pecandu. Pemberlakuan sanksi yang lebih humanis ini merupakan bentuk dari asas *Ultimum Remedium*.

Tindak pidana Narkotika merupakan tindak pidana khusus karena diatur dalam perundang-undangan tersendiri. Penerapan ketentuan pidana khusus dimungkinkan berdasarkan asas *lex specialis derogat lex generalis*, yang mengartikan bahwa ketentuan yang memiliki sifat khusus akan lebih diutamakan dari pada ketentuan yang

memiliki sifat umum. Hukum Tindak Pidana Khusus ini diatur dalam suatu perundang-undangan di luar hukum yang bersifat pidana umum. Perbedaan dalam ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam undang-undang pidana secara umum (KUHP) merupakan indikator apakah undang-undang pidana itu termasuk pada hukum pidana khusus ataukah bukan. Sehingga, dapat dikatakan bahwa hukum tindak pidana khusus adalah ketentuan pidana atau hukum pidana yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan tersendiri. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh **Aziz Syamsudin** bahwa “Apa yang tercantum dalam KUH Pidana pasti tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Selalu timbul berbagai perbuatan yang tidak disebut oleh KUH Pidana sebagai suatu perbuatan yang merugikan masyarakat dan melawan hukum, maka Penguasa/Pemerintah dapat mengeluarkan suatu peraturan atau undang-undang yang menyatakan bahwa suatu perbuatan menjadi tindak pidana. Berhubung tindak pidana tersebut tidak berada dalam KUH Pidana, maka disebut Tindak Pidana di luar KUH Pidana”. (**Syamsudin, 2011: 8**).

Kekhususan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memungkinkan diterapkannya asas *ultimum remedium* dalam penerapan sanksi pidana pada kasus narkotika. Kejahatan narkotika merupakan jenis tindak pidana yang berbeda dari jenis pidana lainnya dimana Tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan tanpa korban (*victimless crime*). Dalam ilmu hukum pidana diuraikan dan dijelaskan bahwa pada kejahatan tanpa korban biasanya hubungan antara pelaku dan korban tidak kelihatan akibatnya. Oleh karena itu kejahatan ini lebih tepat disebut sebagai kejahatan yang disepakati (*concensual crimes*) (**Arief, 2003: 119**). Pada Tindak Pidana Narkotika yang menjadi korban adalah justru pelakunya itu sendiri. Pelaku pidana menjadi korban atas per-

buatan/kesalahannya sendiri oleh karena itu perlu dicarikan solusi untuk penerapan sanksi pidananya.

Penerapan Hak Asasi Manusia merupakan salah satu faktor pertimbangan lain dalam menerapkan asas *ultimum remedium* dimana setiap manusia berhak memperoleh hak untuk hidup dan masa depan yang lebih baik. Atas pertimbangan inilah maka dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam pasal-pasal nya menerapkan pemberlakuan sanksi rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Sanksi rehabilitasi merupakan sanksi alternatif yang dapat diterapkan bagi tersangka maupun terpidana kasus narkoba. Sebagaimana yang disampaikan oleh **Gandjar Laksmna Bonaprapta** seorang Akademisi Hukum Pidana Universitas Indonesia dalam acara sosialisasi peraturan perundang-undangan yang diadakan oleh Badan Narkotika Nasional di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2014 yang dihadiri oleh penulis, beliau mengatakan bahwa: "Hukum Pidana bersifat *Ultimum Remedium* sehingga apabila untuk mencapai tujuan hukum dapat digunakan sarana lain, sarana hukum pidana adalah pilihan terakhir karena hukum pidana bersifat keras dan menyengsarakan". Hal senada juga disampaikan oleh **Titis Anidyajati**, dan

kawan-kawan dalam tulisannya yang berjudul "Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana Sebagai *Ultimum Remedium* dalam Pembentukan Perundang-undangan" yang dimuat dalam Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa "hukum pidana seyogyanya ditempatkan sebagai instrumen terakhir (*ultimum remedium*) karena sejatinya hukum pidana merupakan hukum yang paling keras diantara instrumen-instrumen hukum lain yang mengontrol tingkah laku masyarakat. Selain itu, perlu dipahami bahwa penetapan sanksi pidana seyogyanya dilakukan secara terukur dan berhati-hati karena hal itu terkait dengan kebijakan peniadaan".

Tindak Pidana Narkoba merupakan salah satu Tindak Pidana yang paling banyak dilakukan di Indonesia karena kejahatan ini merupakan jenis kejahatan yang bersifat *victimless crime* sehingga pelakunya sendiri tidak menyadari bahwa mereka juga merupakan korban dari kejahatan yang dilakukannya sendiri. Data menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun jumlah kasus Tindak Pidana Narkoba cenderung meningkat, sebagaimana data yang diperoleh dari Kepolisian Negara Republik Indonesia berikut (**Badan Narkotika Nasional, Jurnal Data P4GN Tahun 2015 Edisi 2016, 2016: 113**):

Tabel 1. Jumlah Kasus Narkoba Berdasarkan Penggolongan Narkoba Tahun 2011 – 2015

| NO. | PENGGOLONGAN KASUS | TAHUN | | | | | JML |
|---------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Narkoba | 19.045 | 18.977 | 21.119 | 22.750 | 27.950 | 109.841 |
| 2. | Psikotropika | 1.601 | 1.729 | 1.612 | 838 | 885 | 6.665 |
| 3. | Bahan Adiktif Lainnya | 9.067 | 7.917 | 12.705 | 10.855 | 11.418 | 51.962 |
| JUMLAH | | 29.713 | 28.623 | 35.436 | 34.443 | 40.253 | 168.468 |

Sumber : Kepolisian Negara Republik Indonesia, Maret 2016

Melihat besarnya jumlah kasus Narkoba tersebut, maka perlu adanya solusi yang paling tepat dalam

mengatasinya. Pemberian sanksi berupa hukuman penjara kepada penyalahguna murni justru akan menambah besar jumlah

penyalahguna dan menambah besar beban pemerintah. Penjatuhan hukuman penjara kepada tersangka kasus Narkotika yang tidak terlibat peredaran gelap narkotika hanya akan menambah beban kapasitas Lapas. Hal ini didasari fakta bahwa kapasitas Lembaga Pemasyarakatan (LP) saat ini sudah mengalami *over capacity*. Karena jumlah kejahatan tidak seimbang dengan pembangunan jumlah Lembaga Pemasyarakatan (LP).

Menurut data yang didapat dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI bahwa jumlah Tahanan dan Narapidana di LP Khusus Narkotika tidak sebanding dengan kapasitas LP. Dari jumlah kapasitas LP sebesar 9.114 orang dihuni oleh tahanan dan narapidana sejumlah 11.168 orang hal ini menunjukkan adanya kelebihan kapasitas sebesar 18% (**Badan Narkotika Nasional, Jurnal Data P4GN Tahun 2015 Edisi 2016, 2016: 33**). Apabila hal tersebut tidak segera diantisipasi maka akan mengakibatkan permasalahan yang lebih besar terjadi di dalam LP. Selain

permasalahan jumlah tahanan dan narapidana, permasalahan lain yang juga harus diperhatikan adalah masih adanya peredaran narkotika dalam LP yang sangat sulit untuk dihilangkan karena melibatkan banyak pihak. Peredaran yang terjadi dalam LP inilah yang pada akhirnya membuat penyalahguna yang masuk dalam penjara akan semakin ketergantungan atau bahkan semakin meningkat kemampuannya dalam mengkonsumsi narkotika dan juga dapat terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika karena dalam LP tersebut dihuni oleh para bandar bahkan produsen narkotika.

Fakta lain yang juga harus mendapat perhatian adalah faktor usia para penyalahguna dimana sebagian besar penyalahguna berusia muda dan produktif. Sebagaimana data yang didapat dari Deputy Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional sebagai berikut (**Badan Narkotika Nasional, Jurnal Data P4GN Tahun 2015 Edisi 2016, 2016: 133**):

Tabel 2. Jumlah Tersangka Kasus Narkotika dan Prekursor Narkotika Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2011 – 2015

| NO | KELOMPOK UMUR | TAHUN | | | | | JUMLAH |
|--------|---------------|-------|------|------|------|-------|--------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | < 16 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 2. | 16 – 19 Tahun | 3 | 3 | 5 | 10 | 47 | 68 |
| 3. | 20 – 24 Tahun | 16 | 18 | 23 | 66 | 196 | 319 |
| 4. | 25 – 29 Tahun | 27 | 32 | 49 | 130 | 195 | 433 |
| 5. | > 30 Tahun | 97 | 134 | 168 | 382 | 686 | 1.467 |
| JUMLAH | | 143 | 187 | 245 | 588 | 1.154 | 2.317 |

Sumber : Deputy Bidang Pemberantasan BNN, Maret 2016

Dari data tersebut dapat terlihat bahwa tersangka kasus narkotika masuk ke dalam kategori usia muda dan produktif. Apabila tidak adanya kesempatan bagi mereka

untuk memperbaiki diri maka hilanglah masa depan yang masih harus mereka jalani selama sisa hidupnya. Di sinilah asas *Ultimum Remedium* dalam penegakan hukum sangat dibutuhkan tanpa harus

menghilangkan efek jera kepada para pelakunya. Begitu pula halnya yang terjadi pada generasi muda pelajar dan mahasiswa di Indonesia. Angka penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa di Indonesia masih tinggi walaupun terjadi penurunan prevalensi yang dapat dipengaruhi oleh berbagai hal. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia menyebutkan bahwa angka prevalensi setahun terakhir pakai di kalangan pelajar/mahasiswa pada tahun 2016 sebesar 1,9% atau bisa diartikan bahwa ada 2 dari 100 orang pelajar/mahasiswa pernah mengonsumsi narkoba (Badan Narkotika Nasional, **Jurnal Hasil Survei Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Pada Kelompok Pelajar dan Mahasiswa di 18 Provinsi Tahun 2016, 2017: 19**). Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa pelajar dan mahasiswa merupakan pangsa pasar yang cukup menjanjikan bagi para pengedar narkoba. Apabila solusi yang diberikan bagi mereka lebih menekankan pada efek jera yang akan ditimbulkan melalui penjatuhan hukuman penjara, maka masa depan mereka tidak dapat terselamatkan. Penjatuhan putusan penjara hanya akan membuat mereka putus sekolah, bertambah tingkat ketergantungan, dan yang paling membahayakan adalah terlibatnya mereka pada jaringan peredaran gelap narkoba. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Penulis **Riza Alifianto Kurniawan** dalam tulisannya berjudul “Asas *Ultimum Remedium* Dalam Pidanaan Anak Nakal” yang dimuat dalam Jurnal Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang menyatakan bahwa “Penjatuhan pidana penjara yang kurang selektif atau mengabaikan *asas ultimum remedium* bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam The Riyadh Guidelines yang menyatakan bahwa pidana penjara hanya dapat dijatuhkan berdasarkan pertimbangan bahwa orang tua anak

tersebut tidak dapat memberikan jaminan perlindungan. Juga harus dipertimbangkan tentang kondisi fisik dan psikologis anak, tempat atau lokasi perbuatan pidana tersebut dilakukan. Selain itu dipertimbangkan juga tentang perbuatan pidana tersebut dapat membahayakan orang tua anak, dan atau membahayakan anak nakal. Sebenarnya masih banyak jenis tindakan/*maatregel* yang dapat diberikan agar anak nakal terhindar dari sanksi yang bersifat institusionalisasi” (Kurniawan, 2012)

B. Rehabilitasi Sebagai Alternatif Sanksi Pidana (Penerapan Asas *Ultimum Remedium*)

Asas *ultimum remedium* perlu diterapkan dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam kasus Tindak Pidana Narkoba. Hal tersebut dikarenakan permasalahan narkoba merupakan permasalahan keberlangsungan bangsa, sehingga solusi yang dicari harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kerusakan yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba tidak hanya berdampak pada masyarakat namun pada generasi, hal inilah yang akhirnya menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam menentukan sanksi tindak pidana yang dijatuhkan bagi pelakunya.

Asas *ultimum remedium* ini tercermin pada pemberian sanksi rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba. Pemberian sanksi pidana berupa rehabilitasi ini tidak ditetapkan dalam KUHP, namun karena permasalahan narkoba merupakan tindak pidana khusus, maka berlaku asas *lex specialis derogat lex generalis*. Penjatuhan sanksi pidana rehabilitasi tidak termasuk dalam pidana pokok maupun pidana tambahan dalam Pasal 10 KUHP, namun pada penjelasan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa “tersangka atau terdakwa pecandu narkoba sejauh mungkin ditahan ditempat tertentu yang sekaligus merupakan tempat perawatan”. Pada

penjelasan KUHAP tersebut menunjukkan bahwa hukum di Indonesia memberikan ruang bagi penyalahguna narkotika dalam memperoleh haknya untuk bisa pulih dari ketergantungan.

Sanksi rehabilitasi merupakan sanksi tindakan dan bukan merupakan sanksi pidana. Sanksi dalam hukum pidana menurut **Frans Maramis** (2012: Hal. 249) mencakup pidana (Belanda: *straf*) dan tindakan (Belanda: *maatregel*). Diadakannya tindakan (*maatregel*) dalam sistem sanksi KUHP adalah akibat pengaruh kriminologi. Tindakan dalam KUHP terdiri dari (**Maramis, 2012: 249**):

1. Perawatan dalam rumah sakit jiwa bagi pelaku yang mengalami gangguan jiwa.
2. Hukuman bersyarat.
3. Penyerahan kepada orang tua atau pemerintah bagi terdakwa belum dewasa yang melakukan perbuatan sebelum umur 16 tahun.

Tetapi secara praktis, yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP itulah yang dinamakan pidana, sedangkan yang lain dari pada itu semuanya adalah tindakan (*maatregelen*). Pidana dengan tindakan (*maatregelen*) pada dasarnya mempunyai sifat yang berbeda. Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana ditunjukkan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang mengenai penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah (**M. Sholehuddin, 2004, yang dikutip oleh Syaiful Bakhri, 2012: 249**). Oleh karena itu tindakan sering dikatakan berbeda dengan pidana, tindakan bertujuan untuk melindungi masyarakat.

Pemberian sanksi rehabilitasi lebih jelas lagi telah dituangkan dalam Undang-Undang tentang Narkotika. Pemberian sanksi rehabilitasi ini sudah diterapkan sejak pertama dibentuknya Undang-Undang tentang Narkotika yaitu pada

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Pada Undang-Undang yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, pemberian sanksi rehabilitasi ini diatur dalam beberapa pasal. Aturan mengenai pemberian sanksi rehabilitasi ini dibagi dalam 2 (dua) status hukum penyalahguna yaitu bagi penyalahguna yang terlibat masalah hukum (tertangkap aparat) dan penyalahguna yang tidak terlibat masalah hukum (tidak tertangkap aparat).

Aturan mengenai rehabilitasi pecandu narkotika diatur dalam Bab IX mengenai Pengobatan dan Rehabilitasi yaitu pada Pasal 54 sampai dengan Pasal 59. Pada Pasal 54 menjelaskan bahwa “pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Kata “wajib” disini berarti setiap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika harus bersedia menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial baik bagi pecandu yang bermasalah dengan hukum maupun yang tidak bermasalah dengan hukum.

Bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang tidak bermasalah dengan hukum diberikan kesempatan untuk melaksanakan “wajib lapor”, sedangkan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang belum cukup umur dalam hal ini melibatkan orang tua/wali untuk melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah agar

mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Wajib lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkoba yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapor untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkoba). Hal ini berarti dibutuhkan kesukarelaan dan inisiatif dari pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba untuk memperoleh pengobatan dari kecanduannya (Asas Depenalisasi). Ketentuan mengenai wajib lapor ini merupakan realisasi dari asas Depenalisasi yaitu "suatu perbuatan yang semula diancam dengan pidana kemudian ancaman pidana ini dihilangkan, tetapi masih dimungkinkan adanya tuntutan dengan cara lain, misalnya dengan melalui hukum perdata atau hukum administrasi. Di dalam proses depenalisasi terdapat suatu kecenderungan untuk menyerahkan perbuatan tercela atau anti sosial itu kepada reaksi sosial saja atau kepada kelembagaan tindakan medis. Perbuatan yang termasuk kenakalan remaja ditanggulangi di luar proses peradilan pidana. Demikian pula perbuatan zina dengan pertimbangan sosial ekonomis menjadi perbuatan yang tidak kriminal dengan proses depenalisasi" (Supardi, "Pro dan Kontra Pidana Mati terhadap Tindak Pidana Narkoba", <http://www.bnn.go.id/konten> (diakses pada 8 Des 2016)). Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan wajib lapor ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkoba. Dalam Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai Institusi Penerima Wajib Lapor.

Sementara bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang terlibat

masalah hukum untuk pemberian rehabilitasi diatur dalam Pasal 103 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Pasal ini menjelaskan bahwa hakim dapat memutuskan atau menetapkan terdakwa kasus narkoba untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi. Dalam memutus perkara hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 (Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009). Pemberian rehabilitasi bagi terpidana kasus narkoba dapat dilakukan pada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah atau dilakukan dalam Lapas. Aturan lebih lanjut dalam penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang sedang menjalani proses hukum diatur dalam Peraturan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi yang mengatur mengenai pedoman teknis dalam penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka, terdakwa, atau Narapidana untuk menjalani Rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial (Pasal 2 huruf b Peraturan Bersama).

C. Kendala Penerapan Rehabilitasi Pecandu Narkotika

Ketentuan mengenai penjatuhan putusan rehabilitasi bukanlah merupakan hal baru. Wacana ini sudah lama digulirkan oleh Pemerintah namun dalam pelaksanaannya sering tidak sejalan dengan tujuan yang diharapkan. Pemberian hak rehabilitasi ini belum sepenuhnya dipahami dan disetujui oleh aparat penegak hukum karena masih adanya

persepsi yang berbeda mengenai pemberian hak rehabilitasi dan adanya kendala-kendala di lapangan. Salah satu permasalahan yang seringkali muncul adalah adanya faktor ego sektoral dari masing-masing unsur peradilan pidana yang ada di Indonesia karena belum adanya aturan hukum yang dapat mengikat secara keseluruhan seperti adanya Surat Edaran Mahkamah Agung tentang “Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial” yang di dalamnya mengatur mengenai batas wajar pemakaian narkotika 1 (satu) hari yang menjadi patokan bagi para hakim untuk dapat menjatuhkan putusan rehabilitasi dirasa kurang memiliki kekuatan hukum apabila harus digunakan oleh aparat penegak hukum lainnya seperti Kepolisian, BNN, dan Kejaksaan karena hanya berbentuk Surat Edaran Mahkamah Agung.

Kecenderungan lahirnya ego sektoral ini nampaknya didasari pada bentuk tipe organisasi birokrasi ideal dari Weber yang menunjukkan beberapa hal yaitu (a) jabatan-jabatan dalam organisasi pemerintah disusun dalam tingkatan hierarki dari atas ke bawah; (b) konsekuensinya, struktur organisasi yang ada di bawah mempunyai kekuasaan yang lebih kecil dan berada dalam pengendalian dan pengawasan struktur organisasi di atasnya; (c) adanya pembagian tugas pekerjaan (*division of labor*); dan (d) pelaksanaan tugas diatur oleh sistem peraturan (*system of rules/code*) yang terus diberlakukan secara konsisten untuk menjamin adanya uniformitas kinerja. Penataan organisasi seperti itu jelas berciri sektoral, dari perspektif teori sistem Niklas Luhman, ciri sektoral adalah hasil dari organisasi yang terdiferensiasi secara fungsional (sektoral) (George Ritzer, 2004: 252). Dari bentuk tipe organisasi ideal tersebut pada akhirnya akan melahirkan adanya ego sektoral dari masing-masing Kementerian/Lembaga terutama dalam menangani suatu

hal/kasus/permasalahan yang sama. Kata sepakat akan sulit didapat apabila ego sektoral ini masih kental berlaku pada sistem Pemerintahan kita walaupun tujuan yang akan dicapai merupakan tujuan nasional. Seperti halnya pada penanganan masalah penyalahgunaan narkotika ini dimana banyak kepentingan yang berperan di dalamnya karena sistem peradilan yang berlaku merupakan rangkaian sistem yang harus dilalui dalam proses peradilan Tindak Pidana Narkotika.

Selain itu masih sulitnya mengubah paradigma aparat penegak hukum untuk dapat menempatkan tersangka pada tempat rehabilitasi karena masih menganggap tersangka merupakan orang yang melakukan tindak pidana sehingga harus ada sanksi pidana yang harus dikenakan. Hal ini juga tercermin dalam putusan hakim yang beragam walaupun terdakwa dikenakan pasal yang sama. Banyak faktor yang mempengaruhi perbedaan putusan hakim tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh Yahya Harahap (2005 yang dikutip oleh M. Syamsudin 2012: 93) beberapa faktor yang mempengaruhi putusan hakim meliputi faktor subjektif dan faktor objektif. Faktor subjektif meliputi:

1. **Sikap perilaku yang apriori**, yakni adanya sikap hakim yang sejak semula sudah menganggap bahwa terdakwa yang diperiksa dan diadili adalah orang yang memang telah bersalah sehingga harus dipidana.
2. **Sikap perilaku emosional**, yakni putusan pengadilan akan dipengaruhi oleh perangai hakim. Hakim yang mempunyai perangai mudah tersinggung akan berbeda dengan perangai hakim yang tidak mudah tersinggung. Demikian pula putusan hakim yang mudah marah dan pendendam akan berbeda dengan putusan seorang hakim yang sabar.
3. **Sikap arrogance power**, yakni sikap lain yang mempengaruhi suatu putusan adalah “kecongkakan

kekuasaan”, di sini hakim merasa dirinya berkuasa dan pintar, melebihi orang lain (jaksa, pembela, apalagi terdakwa).

4. **Moral**, yakni moral seorang hakim karena bagaimanapun juga pribadi seorang hakim diliputi oleh tingkah laku yang didasari oleh moral pribadi hakim tersebut terlebih dalam memeriksa serta memutuskan perkara.

Sedangkan faktor-faktor objektif meliputi:

1. **Latar belakang budaya**, yakni kebudayaan, agama, pendidikan seseorang tentu ikut mempengaruhi suatu putusan hakim. Meskipun latar belakang hidup budaya tidak bersifat determinis, tetapi faktor ini setidaknya ikut mempengaruhi hakim dalam mengambil suatu putusan.
2. **Profesionalisme**, yakni kecerdasan serta profesionalisme seorang hakim ikut mempengaruhi putusannya. Perbedaan suatu putusan pengadilan sering dipengaruhi oleh profesionalisme hakim tersebut.

Begitu pula dalam pemberlakuan Peraturan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi yang digagas dalam rangka mengikat sekaligus menjadi SOP dalam hal penanganan tersangka kasus narkotika untuk dapat ditempatkan ke dalam lembaga rehabilitasi juga menemukan beberapa kendala dalam pelaksanaannya antara lain masalah pengawasan tersangka ketika dititipkan ke lembaga rehabilitasi dan kedudukan Peraturan Bersama yang tidak termasuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kedudukan suatu peraturan perundang-undangan dalam hirarki perundang-undangan sangatlah

penting karena dalam hirarki perundang-undangan menunjukkan jenjang hukum dimana kedudukan peraturan itu berdiri. Hal ini sebagaimana teori jenjang hukum (*Stufentheorie*) yang dikemukakan oleh **Hans Kelsen** yang menyebutkan bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan) dalam arti suatu norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu Norma Dasar (*Grundnorm*). Norma Dasar merupakan norma tertinggi dalam suatu sistem norma yang tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi norma dasar itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai norma dasar yang merupakan gantungan bagi norma-norma yang berada di bawahnya, sehingga suatu norma dasar itu dikatakan *pre-supposed* (**Farida, 2010: 41**). Berdasarkan pada teori Hans Kelsen tersebut berarti bahwa Peraturan Bersama tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak berada di atas maupun di bawah peraturan perundang-undangan lainnya atau dengan kata lain Peraturan Bersama bukan merupakan peraturan pelaksana dari peraturan manapun.

Penerapan asas *ultimum remedium* ini juga seringkali disalahgunakan oleh “oknum” aparat penegak hukum dan oleh bandar narkotika karena adanya unsur diskresi di dalamnya. Pelanggaran yang kerap kali dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah upaya untuk “memeras” tersangka dan keluarganya apabila mengajukan upaya rehabilitasi, sedangkan celah yang sering dilakukan bandar narkoba terkait pemberian rehabilitasi ini adalah dengan membuat barang bukti seminim mungkin sesuai jumlah barang bukti narkoba yang masih ditolerir dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 sehingga sanksi yang mereka terima tidak seberat sanksi sebagai bandar narkoba.

Kebijakan yang digulirkan Pemerintah nampaknya masih harus dikaji ulang dan disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Begitu pula dengan kekuatan hukum dari peraturan perundang-undangan yang sudah ada hendaknya dibuat lebih tinggi agar dapat mengakomodir semua Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Seperti halnya ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam SEMA nomor 4 Tahun 2010 dan Peraturan Bersama tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi dapat diakomodir dalam bentuk Undang-Undang sehingga semua Kementerian/Lembaga dapat mempedomaninya. Oleh karena itu saat ini perlu adanya revisi Undang-Undang tentang Narkotika agar penerapan asas *ultimum remedium* ini tepat sasaran dan dapat terlaksana dengan baik serta perlu adanya antisipasi terhadap diskresi yang diberikan agar tidak disalahgunakan.

KESIMPULAN

Asas *Ultimum Remedium* sebagai alat terakhir dalam penegakan hukum Tindak Pidana sangat diperlukan guna memenuhi kebutuhan atas Hak Asasi Manusia dan mencari solusi dari berbagai permasalahan yang timbul akibat konsekuensi terhadap penjatuhan sanksi pidana pada setiap kasus pidana yang ada di Indonesia. Kelebihan kapasitas Lapas dan konsekuensi dari penempatan penyalahguna narkotika dalam Lapas serta pemenuhan atas kebutuhan Hak Asasi Manusia merupakan alasan utama pentingnya pemberlakuan asas ini pada Tindak Pidana Narkotika.

Di Indonesia sendiri penerapan Asas *ultimum remedium* ini tercermin pada kebijakan sanksi rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Pemberian sanksi pidana berupa rehabilitasi ini berlaku bagi penyalahguna sebagai tersangka maupun penyalahguna yang belum bersentuhan dengan kasus hukum. Pemberian

rehabilitasi bagi penyalahguna yang telah menjadi tersangka maupun terpidana dilaksanakan pada Rutan/Lapas, sedangkan bagi penyalahguna yang belum bersentuhan dengan hukum dituntut kesadarannya untuk dapat pulih dari ketergantungannya terhadap narkotika melalui jalur IPWL.

Dalam penerapan kebijakan rehabilitasi ini banyak menemui kendala baik dari sisi sumber daya manusianya maupun sisi regulasinya. Adanya ego sektoral dalam mempedomani suatu aturan yang ditetapkan sebagai SOP merupakan salah satu kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kebijakan rehabilitasi ini. Kendala lain yang ditemui yaitu dalam hal merubah paradigma cara pandang aparat dalam menyikapi penyalahguna narkotika serta regulasi yang masih memerlukan perubahan untuk dapat diakomodir dalam peraturan yang lebih tinggi agar dapat mengayomi seluruh Kementerian/Lembaga yang terlibat.

SARAN

Mengingat pentingnya penerapan asas *ultimum remedium* dalam penegakan hukum kasus narkotika maka guna mengoptimalkan penerapannya maka perlu adanya persamaan persepsi antara aparat penegak hukum dan perlu adanya kajian terhadap kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Banyak kendala yang terjadi di lapangan terkait penerapan rehabilitasi bagi tersangka kasus narkotika, seperti masalah ego sektoral dari unsur peradilan pidana yang ada di Indonesia karena belum adanya aturan hukum yang dapat memayungi seluruh unsur tersebut. Begitu pula dengan adanya Peraturan Bersama yang belum dapat sepenuhnya dilaksanakan karena kurangnya koordinasi dari setiap Kementerian/Lembaga yang terlibat di dalamnya dan kedudukan dari peraturan tersebut yang tidak termasuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Permasalahan lain yang seringkali muncul dalam penerapan asas *ultimum*

remedium ini adalah adanya penyalahgunaan wewenang oleh oknum aparat penegak hukum dan pemanfaatan unsur diskresi dalam peraturan oleh bandar narkoba. Oleh karena itu perlu disusun revisi terhadap Undang-Undang tentang Narkotika yang dapat menjawab semua permasalahan di lapangan. Diskresi yang diberikan hendaknya juga memperhatikan pada resiko yang mungkin muncul di lapangan karena hukum pidana tidak berlaku surut.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

- Arief, Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Badan Narkotika Nasional, *Jurnal Data P4GN Tahun 2015 Edisi Tahun 2016*, BNN, Jakarta, 2016
- Badan Narkotika Nasional, *Jurnal Hasil Survei Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Pada Kelompok Pelajar dan Mahasiswa di 18 Provinsi Tahun 2016*, BNN, Jakarta, 2017
- Bakhri, Syaiful, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika, Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Jakarta, 2009
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, Edisi Keenam, Alih bahasa oleh Alimandan, Kencana, Jakarta, 2004
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif -Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001
- Soeprato, Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2010

Syamsudin, Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012

Internet

Supardi, "Pro dan Kontra Pidana Mati terhadap Tindak Pidana Narkoba", <http://www.bnn.go.id/konten> (diakses pada 8 Des 2016)

Jurnal

- Anindyajati, Titis, dkk, "Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana Sebagai *Ultimum Remedium* Dalam Pembentukan Perundang-undangan", *Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi*, 2015
- Kurniawan, Riza Alifianto, "Asas *Ultimum Remedium* Dalam Pemidanaan Anak Nakal", *Jurnal Yuridika, FH Unair*, 2012.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan
- Peraturan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi